



PENETAPAN

Nomor 0958/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara wasiat antara:

1. **Penggugat I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan Perkutut No. 17 Rt. 01 / Rw. XII Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Jalan Perkutut No. 17 Rt. 01 / Rw. XII Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkhairi, S.H., M.H., pengacara/ advokat dan Konsultan Hukum pada ZULKAIRI, SH & ASSOCIATES beralamat di Jl. Kampung Baru/Singgalang V No. 8 RT. 04/RW. 05 (Sebelah masjid Baiturrahim) kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perkutut No. 21 Rt. 01 /Rw. XII Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0958/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 05 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu kami orang tua Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya pada tanggal 12 Maret 1987 dihadapan Ny. JULINAR IDRIS, SH Notaris di Bukit Tinggi telah membuat Akte Wasiat Nomor 31/1987 (bukti P-1). Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Akte Wasiat Nomor 31/1987 tersebut adalah membagi harta benda milik sipewaris kepada seluruh anak-anak sipewaris agar dikemudian hari sewaktu sipewaris telah meninggal dunia tidak terjadi sengketa maupun keributan antara anak-anak sipewaris selaku ahli waris tanpa kecuali;
2. Bahwa pada tahun 2004 Ibu kami orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda sebagaimana yang telah dibagi dan disebutkan didalam Akte Wasiat Nomor 31/1987 tertanggal 12 Maret 1987. Bahwa adapun tanah ukuran Lebar 49 meter Panjang 51,44 meter (49 x 51,44 m) berikut 2 (dua) rumah permanen berdiri di atasnya terletak di Jalan Perkutut I Tangkerang yang dahulunya bernama RT I / RK VI Desa Sukamadju Kenegarian Simpang III Kecamatan Siak Hulu-Kampar yang didapat dengan cara membeli dari MOHAMAD JOENAL Pegawai diperbantukan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru, tanah tersebut diperuntukkan khusus untuk Penggugat I/ Penggugat I dan Tergugat/Tergugat;
3. Bahwa tanah ukuran Lebar 49 meter Panjang 51,44 meter dimaksud telah dibagi oleh Ibu kami melalui Akte Wasiat Nomor 31/1987 tanggal 12 Maret 1987 diperuntukkan khusus masing-masing kepada Tergugat ukuran Lebar 26 meter Panjang 42 meter dan untuk Penggugat I ukuran Lebar 23 meter

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Panjang 42 meter. Sisa + panjang 9,44 meter Lebar 49 meter direncanakan/dimaksudkan untuk pekarangan, kebun tanam-tanaman sayurmayur maupun sebagian sengaja diperuntukkan untuk suatu rencana nantinya yang salah satunya dipergunakan untuk kawasan makam/kuburan permanen orang tua kami orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kenyataannya pada posisi Tergugat/ Tergugat ukuran + panjang 9,44 meter Lebar 26 meter tersebut telah terang dan nyata di jadikan buat bangunan rumah petak disewakan atau untuk di komersilkan. Dan pada sebahagian posisi Penggugat I/ Penggugat I ukuran + panjang 9,44 meter Lebar 23 meter tepatnya posisi sudut, BENAR dijadikan makam/kuburan permanen orang tua kami orang tua Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Tentang ukuran hak bahagian masing-masing antara Penggugat I dan Tergugat mestilah lebih dipertegas lagi;

4. Bahwa posisi tanah bagian belakang yang bersepadan sebagian dengan Sinar Riau, pada tahun 1980 saat Sinar Riau hendak membuat Sertifikat Tanah Miliknya yang bersepadan dengan Ibu kami, maka Sinar Riau mengulurkan bantuan sekalian pengurusan Sertifikat tanah Ibu kami yang bersepadan dengan beliau sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 489 pada tanggal 13 Desember 1980 a/n orang tua Penggugat dan Tergugat wilayah Kampar. Namun dikarenakan terjadi kesalahfahaman informasi, terlanjur di Sertifikatkan tanah Ibu kami dengan ukuran Lebar 49 meter Panjang 26,24 meter atas nama orang tua Penggugat dan Tergugat Ibu kami;
5. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 489 saat itu masuk wilayah Kabupaten Kampar, ternyata di dalam ukuran panjangnya termakan kedalam tanah hak bagian Penggugat I/ Penggugat I ukuran + panjang 16,80 meter Lebar 23 meter, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 489 menjadi Luas 1.285 M2 dengan ukuran Panjang 26,24 meter Lebar 49 meter (26,24 x 49 meter). Bahwa dengan termakannya ukuran panjang tanah 16,80 meter Lebar 23 meter yang telah ditentukan menjadi hak



bagian Penggugat I/Penggugat I tersebut jelas merugikan Penggugat I/Penggugat I, kerugian mana hingga sekarang tidak bisa Penggugat I kuasai dan lebih ganasnya lagi mengaku-ngaku pula Tergugat/Tergugat memiliki tanah dimaksud dengan Tergugat telah memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 489 tersebut hasil rampasan dari tangan Ibu kami orang tua Penggugat dan Tergugat yang dimulai penyelesaiannya sudah sejak lama tidak juga kunjung dapat diserahkan/diselesaikan oleh Tergugat/Tergugat secara kekeluargaan dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Padahal khusus untuk tanah berikut 2 (dua) rumah permanen berdiri di atasnya terletak di Jalan Perkutut I Tangkerang yang dahulunya bernama RT I / RK VI Desa Sukamadju Kenegarian Simpang III Ketjamatan Siak Hulu-Kampar sengaja telah di bagi khusus diperuntukkan untuk masing-masing Penggugat I/ Penggugat I dan Tergugat/ Tergugat;

6. Bahwa di dalam Akte Wasiat Nomor 31/1987 tertanggal 12 Maret 1987 tersebut, pada point 6, juga ada menyebutkan Ibu kami orang tua Penggugat dan Tergugat meninggalkan barang-barang berupa :

1. gelang berlian tiga buah
2. cincin berlian empat buah
3. lontin berlian satu buah; lontin intan dua buah; lontin kaca intan satu buah;
4. peniti berlian satu buah dan sebuah cincin emas permata delima.

Bahwa kesemua perhiasan emas, berlian dan intan tersebut diperuntukkan khusus untuk ketiga anak perempuan yaitu Tergugat, Tergugat dan Penggugat I (sesuai yang disebut dalam Akte Wasiat Nomor 31/1987 tertanggal 12 Maret 1987 pada point 6). Akan tetapi hingga kini perhiasan-perhiasan tersebut belum juga diserahkan hak bagian kepada Tergugat dan Penggugat I walau sudah berkali-kali diminta penyerahannya oleh/melalui PELAKSANA WASIAT/Penggugat II dimana Tergugat/Tergugat masih kekeh menguasai seluruh barang-barang perhiasan dimaksud tanpa pernah



puas. Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II meminta hak bagian yang telah diwasiatkan oleh Ibu kami orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut dimana pemberian berupa barang-barang perhiasan emas, berlian dan intan tersebut yang oleh Ibu kami merupakan wujud perbuatan amal ibadahnya;

7. Bahwa yang diangkat menjadi Pelaksana Wasiat sebagaimana disebutkan dalam Akte Wasiat Nomor 31/1987 tertanggal 12 Maret 1987 tersebut adalah Penggugat II/ Penggugat II, akan tetapi dikarenakan kerasnya/membekunya hati Tergugat/ Tergugat menyelesaikan amanah wasiat Ibu kami, dengan segala upaya telah dicoba lakukan oleh Penggugat II kepada Tergugat/Tergugat untuk dapat melaksanakan pembagian harta pewaris berupa tanah dan perhiasan-perhiasan emas, intan maupun berlian dimaksud sesuai amanah dalam surat wasiat Ibu kami, namun Tergugat selalu mengulur-ulur waktu sehingga gagal mengalami kebuntuan, oleh karena itu tiada jalan lain lagi terpaksa Penggugat I, II meminta bantuan dihadapan Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Memerintahkan Tergugat/Tergugat menyerahkan hak bagian Penggugat I dan Penggugat II sesuai isi Akte Wasiat Nomor 31/1987 serta mematuhi isi akte dimaksud dengan memberikan putusan yang mempunyai kekuatan eksekusi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akte Wasiat Nomor 31/1987 tertanggal 12 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Ny. JULINAR IDRIS, SH Notaris di Bukit Tinggi;



Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.G/2018/PA.Pbr



3. Menetapkan hak bagian Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akte Wasiat Nomor 31/1987 tertanggal 12 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Ny. JULINAR IDRIS, SH Notaris di Bukit Tinggi;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akte Wasiat Nomor 31/1987 tertanggal 12 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Ny. JULINAR IDRIS, SH Notaris di Bukit Tinggi secara sukarela, seketika dan sekaligus tanpa syarat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 489 tertanggal 13 Desember 1980 kepada Penggugat II selaku Pelaksana Wasiat dan menyerahkan hak bagian tanah Penggugat I seukuran Lebar 23 meter Panjang 51,44 meter sesuai yang diperuntukkan orang tua Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat bersedia membubuhkan tanda tangan sepadan tanah dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik nantinya secara sukarela tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat/Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I dan Penggugat II berupa Perhiasan Emas, Intan dan Berlian terdiri dari barang : gelang berlian tiga buah; cincin berlian empat buah; lontin berlian satu buah; lontin intan dua buah; lontin laca intan satu buah; peniti berlian satu buah dan sebuah cincin emas permata delima, sebagaimana yang disebutkan dan telah ditentukan dalam point 6 Akte Wasiat Nomor 31/1987 tertanggal 12 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Ny. JULINAR IDRIS, SH Notaris di Bukit Tinggi secara sukarela, seketika dan sekaligus tanpa syarat, jika tidak maka Tergugat/Tergugat dikategorikan melakukan Penggelapan dan Penipuan dapat di Laporkan ke Polisi/Polda Riau dan dijatuhi pidana Penjara sesuai hukum yang berlaku ;
7. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar





Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini ;

9. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bilamana Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0958/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 08 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 05 Juli 2018 sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 dan 146 R. Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0958/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 05 Juli 2018 secara lisan di persidangan tanggal 08 Agustus 2018 sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum gugatan dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum gugatan dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.G/2018/PA.Pbr



gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara register Nomor 0958/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 05 Juli 2018 dicabut oleh Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zahniar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No. 958/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)